

ABSTRAK

MAHDALENA PUTRI WULANDARI (1203050078): *Jaminan Kelangsungan Kerja Bagi Tenaga Kerja PKWT Pada Perusahaan Alih daya Di PT. Mardizu Sejahtera Dihubungkan Dengan Pasal 81 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan buruh atau pekerja mengenai sistem alih daya dan tuntutan dihapuskannya praktik alih daya. Terlebih pada saat akan disahkannya Perppu Cipta Kerja, karena sistem alih daya ini dianggap merugikan pekerja seperti membuat status pekerja menjadi tidak jelas dan lain sebagainya. Terutama dalam konteks pergantian perusahaan alih daya. Fenomena pergantian perusahaan alih daya sering kali menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja, yang berpotensi mengancam hak-hak mereka. Seperti halnya pada PT. Mardizu Sejahtera yang tidak mensyaratkan jaminan kelangsungan kerja apabila terjadi pergantian perusahaan bagi pekerjanya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi PKWT pada perusahaan Alih daya PT. Mardizu Sejahtera dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, kendala apa yang dihadapi PT. Mardizu Sejahtera dalam memberikan perlindungan atas jaminan kelangsungan kerja bagi pekerja alih daya, serta upaya PT. Mardizu Sejahtera untuk menjamin kelangsungan kerja bagi tenaga kerja alih daya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode pendekatan sistematis mengenai data secara faktual dan akurat dengan penggambaran yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi tentang status atau gejala pada saat penelitian dilakukan. Metode pendekatannya berupa yuridis empiris, untuk mengamati keselarasan antara aturan hukum dan perilaku manusia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, PT. Mardizu Sejahtera tidak mensyaratkan jaminan kelangsungan kerja apabila terjadi pengalihan perusahaan alih daya sesuai dengan Pasal 81 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan apabila yang dimaksud dengan jaminan kelangsungan kerja tersebut mencakup upah dan hak-hak pekerja lainnya. Maka, pekerja yang sudah beralih perusahaan alih daya tersebut bukan atau tidak lagi menjadi pekerja PT. Mardizu Sejahtera, sehingga segala hal mengenai pekerja tersebut bukan menjadi tanggung jawab dan kewenangan PT. Mardizu Sejahtera. Hal ini juga menjadi kendala PT. Mardizu Sejahtera dalam menjamin kelangsungan kerja bagi pekerja alih daya. kendala lainnya adalah perusahaan pengguna jasa alih daya memiliki hak untuk menolak atau meminta ganti pekerja apabila pekerja yang disediakan PT. Mardizu Sejahtera tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan pengguna jasa. Apapun upaya PT. Mardizu Sejahtera dalam menjamin kelangsungan kerja pekerjanya adalah dengan menyediakan lembaga pelatihan kerja (LPK), menjadikan pekerja dengan kinerja yang bagus sebagai pekerja prioritas dan dapat mempekerjakan pekerja di internal PT. Mardizu Sejahtera.